



**P U T U S A N**

**NOMOR 195/PID.SUS/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANOM SUKOCO**;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Agustus 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tanah Tinggi V No.119 Rt.009 Rw.002  
Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru  
Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/517/S.16/XII/2017/Restro JP tanggal 15 Desember 2017;
2. Penyidik tanggal : 18 Desember 2017, sejak 18 Desember 2017 s/d tanggal 06 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal : 27 Desember 2017, sejak tanggal : 07 Januari 2018 s/d tanggal 15 Februari 2018;
4. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal: 07 Februari 2018, sejak tanggal 07 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal: 22 Februari 2018,sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 06 Maret 2018, sejak tanggal 06 Maret 2018 s/d tanggal 04 April 2018;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;

*Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Mei 2018 Nomor 1526/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Juni 2018 Nomor 1527/Pen.Pid/2018/PT.DKI, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

**Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 31 Januari 2018 No.Reg.Perk.No : Pdm-131/JKT.PST/2/2018;

**DAKWAAN**

**PRIMAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANOM SUKOCO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 15.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gang Tanah Tinggi V Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari ALEX (DPO), setelah didapat lalu terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket Narkotika tersebut kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut Tisu milik terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jalan Tanah Tinggi oleh saksi ANTON B SIGALINGGING, saksi SALAM NUR ZAMAN,SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS,SH (ketiganya anggota Polres Metro Jakarta Pusat) setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI



(satu) buah bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut tisu yang di sembunyikan di dalam ember plastik untuk mandi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Setelah terdakwa di lakukan penyidikan dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP yang pada pokoknya telah mengakui semua perbuatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **5397 / NNF / 2017** tanggal **08 Januari 2018**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**SUBSIDAIR :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANOM SUKOCO** pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gang Tanah Tinggi V Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan cara membeli seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dari ALEX (DPO), setelah didapat lalu terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket Narkoba tersebut kedalam 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok merk Sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut Tisu milik terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa

*Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



ditangkap di rumah terdakwa di Jalan Tanah Tinggi oleh saksi ANTON B SIGALINGGING, saksi SALAM NUR ZAMAN,SH dan saksi LUKKY OKTAVIANUS,SH (ketiganya anggota Polres Metro Jakarta Pusat) setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca yang dibalut tisu yang di sembunyikan di dalam ember plastik untuk mandi milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Unit I Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Setelah terdakwa dilakukan penyidikan dan memberikan keterangan yang dituangkan dalam BAP yang pada pokoknya telah mengakui semua perbuatannya.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **5397 / NNF / 2017** tanggal **08 Januari 2018**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 8 Mei 2018 Nomor. Reg.Perkara : PDM-131/JKT.PST/01/2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANOM SUKOCO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **ANOM SUKOCO** dari dakwaan Primair.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ANOM SUKOCO** bersalah melakukan tindak Pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidiair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANOM SUKOCO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (**delapan ratus juta rupiah**) subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram. (**seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**).
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana ( requisitoir ) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anom Sukoco tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Anom Sukoco tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anom Sukoco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anom Sukoco dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0235 gram.**dimusnahkan.**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 45/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh BUKAERI, S.H.,M.M., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juni 2018 Nomor : W10.U1/9214/HK.01.VI.2018.04 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 6 Juni 2018 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 6 Juni 2018 Nomor : W10.U1/9215/HK.01.VI.2018.04 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 6 Juni 2018 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan diputusnya perkara ini tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan

*Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, juga berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidiar, sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Majelis Hakim tingkat banding untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka untuk itu kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 295/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **31 Juli 2018** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 3 Juli 2018 Nomor 195/Pid/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.,**

**JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,**

**I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**SUMIR, S.H.,M.H.,**

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2018/PT.DKI